

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN  
FISIK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU  
DIDALAM LINGKUNGAN SEKOLAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menempuh ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NAWIR ROSIDIN  
NIM : 502011291**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU DI DALAM  
LINGKUNGAN SEKOLAH**



**Nama : NAWIR ROSIDIN**  
**NIM : 502011291**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing :**

**HJ. SITI MARDIYATI, SH., MH**

(  )  
**Palembang, Januari 2016**

**Penguji**

**Ketua : Dr. Hj. Srisuatmiati. SH., M. Hum**

**Anggota : 1. Nur Husni Emilson, SH., CN., M. H**  
**2. Mulyadi Tanzili, S.H., M. H**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**DR. HJ. SRISUATMIATI. SH., M. HUM**

**NBM/NIDN 791348/0006046009**

**MOTTO** : *Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*  
(QS Al-baqarah ayat 153 )

*Kupersembahkan skripsi ini kepada*

- ❖ *Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rasyid Harahap dan Ibunda Murdiah*
- ❖ *Saudara-saudara dan semua keluargaku tersayang*
- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Teman-teman dan sahabatku*
- ❖ *Calon pendampingku kelak nanti*

**Judul skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN  
OLEH OKNUM GURU DI DALAM  
LINGKUNGAN SEKOLAH**

**Penulis,**

**pembimbing,**

**NAWIR ROSIDIN**

**HJ. SITI MARDIATI, SH.,MH**

### **ABSTRAK**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru didalam lingkungan sekolah ?


Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka. Metode penelitian didasarkan pada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara *content analysis* (analisis data) data tekstual untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah yaitu :



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WR. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU DIDALAM LINGKUNGAN SEKOLAH”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr.HJ.Sri Suatmiati, SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan pembimbing akademik penulis;

3. Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH.,MH, selaku Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Hj. Siti Mardiyati, S.H.,MH, selaku pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik yang membantu dan memberikan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat bagi penulis;
8. Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang Bendot, dores, Azis, Robby,rio. mul, icad, terima kasih atas semua semangat dan dukungan yang telah kalian berikan, sehingga dari semester 1 sampai 9 ini selalu penuh dengan canda tawa.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya dan dapat digunakan sebaik mungkin.

**Wabilahitaufik walhidayah.**

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, January 2016

Hormat Penulis

NAWIR ROSIDIN

## DAFTAR ISI

|  | hal |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....   | ii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | iii |
| ABSTRAK .....  | iv  |
| KATA PENGANTAR .....   | vi  |
| DAFTAR ISI .....   | ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar belakang .....  | 1   |
| B. Permasalahan .....  | 5   |
| C. Ruang lingkup dan tujuan .....  | 5   |
| D. Metode penelitian .....   | 6   |
| E. Sistematika penulisan .....   | 7   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |     |
| A. Tinjauan umum viktimologi .....   | 9   |
| B. Tinjauan umum kekerasan .....   | 18  |
| C. Pengertian sekolah dan guru .....   | 22  |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>  |     |
| A. Faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah ..... | 31  |
| B. Bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru dilingkungan sekolah .....     | 38  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |     |
| A. Kesimpulan .....  | 44  |
| B. Saran .....   | 45  |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 47  |
| <b>LAMPIRAN</b>  |     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 (UU Guru dan Dosen), menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen



pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / murid yang berada dalam pengawasan guru , tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya.

Pada kenyataannya yang terjadi dalam penerapannya, guru terkadang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, contohnya menampar muridnya hingga jatuh pingsan, dengan alasan murid tersebut dituduh mencuri kartu perpustakaan milik temannya. Hal ini menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana karena bukannya mendidik tetapi guru malah memberikan kesan yang buruk terhadap siswanya, dan dapat menyebabkan siswanya takut masuk sekolah.

Beragamnya masalah pendidikan semakin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan Undang-Undang yang terkait dengan pendidikan kacau.



Dampak dari pendidikan yang buruk itu , masa depan indonesia kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota, dan kabupaten.

Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi, memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yang disebut dalam pasal 2, yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada Pasal 10 Undang-Undang perlindungan anak diatur bahwa :

Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Selanjutnya pada Pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak ditentukan bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendamping Orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan diatas , jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar

hukum, misalnya mendapatkan perlakuan kekerasan (penganiayaan). Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Di Dalam Lingkungan Sekolah”*

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dalam memudahkan penelitian ini, penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru didalam lingkungan sekolah ?

## **C. Ruang lingkup dan tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru dilingkungan sekolah.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru didalam lingkungan sekolah.

#### **D. Metode penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Metode penelitian didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah.

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder dibidang hukum yang terbagi atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-



Undang hukum pidana (KUHP) serta peraturan perUndang-Undangan lainnya berkaitan dengan masalah yang dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulis skripsi ini dapat membantu melengkapi bahan-bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya majalah, koran, internet, dan media-media lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara *Content Analysis* (analisis isi) data tekstual untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini telah disusun sistematika sebagai berikut.



**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, Ruang lingkup dan tujuan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisikan tentang Tinjauan umum Viktimologi, Tinjauan umum Kekerasan, pengertian Sekolah dan Guru.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah, dan bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru dilingkungan sekolah.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Viktimologi

##### 1. Pengertian viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *victimology* yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Viktimologi, berasal dari bahasa Latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>2</sup>

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>3</sup>

Menurut J.E Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu

---

<sup>1</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.228

<sup>2</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.43

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.43

Pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>4</sup>

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general viktimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new viktimology*.<sup>5</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara Seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.158

<sup>5</sup> Rena Yulia, *Op.cit*, hlm.44-45

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 33.

Menurut kamus *Crime Dictionary*<sup>7</sup> yang dikutip Bambang Waluyo:

*Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven<sup>9</sup> yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaiannya (by imission).

Secara luas pengertian pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban bahwa yang dimaksud korban langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9

<sup>8</sup> Ibid, hlm 9.

<sup>9</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51.



yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain-lainnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

Menurut J.E Sahetapy<sup>12</sup>, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.51

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>12</sup> *Ibid*.



Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita<sup>13</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refrensi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>14</sup>

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan kepentingan tertentu.

Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 45-46.

<sup>14</sup> Arief Gosita, *Op.cit.*, hlm. 39

Lebih lanjut menurut J.E Sahetapy<sup>15</sup> berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan , perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokak atau dalam skala internasioanal;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena adanya kolusi antara pemerintah dengan komglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius , alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perUndang-Undang, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah di selesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam

---

<sup>15</sup> Muhadar, viktimisasi kejahatan pertanahan, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, 2006, hlm.22

pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita<sup>16</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidakla untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungan dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjdai lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan

---

<sup>16</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm.37-38



reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:<sup>17</sup>

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasra terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, dilekuensi dan deviasi sebagai suatu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djamban, Denpasar, 2007 , hln.120

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.120

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operasi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalani tugas luhurnya, yaitu menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menepatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.<sup>19</sup>

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perUndang-Undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

---

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Op.Cit.*, hlm.39



## B. Tinjauan Umum Kekerasan

### 1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan bearti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.<sup>20</sup>

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa:<sup>21</sup>

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Namum perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

1. Pengrusakan terhadap barang;
2. Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
4. Membuang-buang barang sehingga berserakan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan.

<sup>20</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

<sup>21</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm.84

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.126

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mentalpsikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya seranga fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.<sup>23</sup>

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarung dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of criminal justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.<sup>24</sup>

Menurut Santoso<sup>25</sup> kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan membunuh secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi

---

<sup>23</sup> Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab Kejahatan)*, Polite, Bandung, 1997, hlm.125

<sup>24</sup> [http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#\\_ftn2](http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2) diakses tanggal 8 Juli 2015

<sup>25</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24.

dalam konteks atau kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat di golongankan, sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
2. Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHP;
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, pasal 359-367 KUHP.

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan yaitu:<sup>27</sup>

### a. Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.* Hlm.84-85

<sup>27</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62



Kekerasan nyata yang dapat di lihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan nampak yang begitu jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

Kekerasan yang memiliki sasaran terhadap rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

Contoh : kebohongan, indokrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya.



Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih anak-anak. Setelah melakukan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

### **C. Pengertian Sekolah dan guru**

#### **1. Pengertian sekolah**

Secara terminologi kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu : *skhole*, *scola*, *scolae*, atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang, waktu senggang. karena waktu itu sekolah adalah kegiatan waktu luang bagi anak-anak dalam kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola*, anak-anak di dampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui pelajaran di atas.

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar Negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Nama untuk sekolah-

tinggi / universitas atau sekolah kejuruan mungkin tersedia setelah sekolah menengah. Sebuah sekolah juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah seni. Sebagai alternatif, sekolah juga menyediakan kurikulum dan metode non-tradisional.

Ada juga sekolah non-pemerintah yang biasa disebut dengan sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberikan sekolah khusus bagi mereka keagamaan, seperti sekolah islam, sekolah kristen, Hawzas, Yesvihas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan, pendidikan, dan pelatihan militer.

Sekolah juga terbagi menurut statusnya, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
- b. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang di selenggarakan oleh non-pemerintah, penyelenggara berupa yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelenggaraan pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

## **2. Pengertian guru**

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga

---

<sup>29</sup> Purwanto M. Ngalm. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung, Rodakarya, 1998, hlm.78

dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pemahaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis yang terdepan, yaitu guru.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam Pasal 1 angka 1 di nyatakan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru berperan sebagai penyampai materi ajar, pengalihan pengetahuan, pengalihan keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun kini guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, pembina, pengajar, dan pelatih.

Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar pendidikan. Sekali guru berbuat salah, maka akan berdampak terhadap tercorengnya dunia pendidikan secara global.

Meskipun guru sebagai pelaksana tugas otonom, guru juga diberikan kekuasaan untuk mengolah pembelajaran, mengenai yang harus dikerjakan

---

<sup>30</sup> Syaiful Bahri, *Op.Cit*, hlm.21



oleh guru, dan guru harus dapat menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan atau menunjang tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pengambil keputusan.

Pengertian guru jika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari bahasa india. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Secara umum guru diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi fasilitator untuk para peserta didik dalam belajar dan juga dalam pengembangan kemampuan dan juga dalam potensi dasar yang dimilikinya secara maksimal. Dalam pengertian atau definisi guru secara umum dimaksudkan guru tersebut mengajar siswa atau peserta didik di suatu lembaga pendidikan seperti halnya sekolah baik yang di bangun oleh pihak swasta atau masyarakat maupun yang dibangun oleh pihak pemerintah.<sup>31</sup>

Guru merupakan keseluruhan penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.<sup>32</sup>

Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.otakatik.com/pengertian-guru/> diakses tanggal 8 juli 2015

<sup>32</sup> <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-guru-para-ahli-peran.html> diakses tanggal 8 juli



a. Tugas profesional

Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.

b. Tugas manusiawi

Tugas manusiawi adalah tugas sebagai manusia. Dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru disekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.

c. Tugas kemasyarakatan

Tugas kemasyarakatan ialah guru sebagai anggota masyarakat dan warga negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih pada masa kini.

### 3. Peranan guru

WF Connel (1972)<sup>34</sup> memberikan penjelasan mengenai peranan seorang guru, yaitu:

a. Peranan guru sebagai pendidik (*nurturer*)

Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan, dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidikan dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap anak, agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

b. Peran guru sebagai model atau contoh

Setiap anak mengharapkan guru mereka sebagai contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidikan baik guru, orang tua

---

<sup>34</sup> [http://pakguruonline.pendidikan.net/buku\\_tua\\_pakguru\\_dasar\\_kppd\\_154.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html) di akses tanggal 8 juli 2015

atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang di anut oleh masyarakat, bangsa, negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila.

c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain diluar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan persiapan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang di anut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan lebih lanjut.

d. Peran guru sebagai pelajar (*leamer*)

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.

e. Peran guru sebagai komunikator

Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

f. Peran guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor Viktimologis Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Siswa Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru di Sekolah**

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak sejak beberapa tahun ini menunjukkan bahwa anak perlu di lindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa.

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak

melakukan kekerasan nantinya. Beberapa definisi tentang kekerasan disekolah, yakni:<sup>35</sup>

1. Kekerasan fisik : merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti menampar/memukul, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Kekerasan psikis : kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, membuat orang merasa hina, lemah, tidak berguna, dan tidak berdaya.
3. Kekerasan defensive : kekerasan yang dilakukan dalam rangka perlindungan, bukan tindakan penyerangan.
4. Kekerasan Agresif : kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas dan sebagainya.

Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul / menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruangan sempit, gerakan fisik yang berlebihan, *drill*, melarang membuang air kecil, dan hal-hal lain. Hukuman fisik di sekolah bukan kebutuhan operasional dari pendidik guna mengendalikan murid yang

---

<sup>35</sup> <http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143-kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah> di akses tanggal 20 juli 2015

berbahaya atau melindungi komunitas sekolah dari ancaman bahaya. Dalam hal ini juga digolongkan jenis-jenis kekerasan yang diterima anak, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Kekerasan fisik : bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse*. Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban, dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga sering kali mengakibatkan korban meninggal.
- b. Kekerasan psikis : bentuk kekerasan seperti ini sering tidak nampak, kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan / makian dengan kata-kata kasar, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak seperti ini anak mudah merasa cemas atau gelisah, menjadi pendiam, rendah diri, dan mental menjadi lemah.
- c. Kekerasan seksual : bentuk kekerasan seperti pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

---

<sup>36</sup> Donald E. Greydanus, *Korporal Punishment in school*, Journal of Alescence Health, Elaslvier inc, New york, 2003, hlm.385-393

Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer<sup>37</sup> ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dengan jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia usia lanjut (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Di tinjau dari

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, Kapiita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007, hlm.124



aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah<sup>38</sup> menyebut beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Non participating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal / menolak kejahatan dan penjahat tetap tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.124

mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula di anggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan.

Bambang Waluyo<sup>41</sup> beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Dikakukan Oleh Oknum Guru Dilingkungan Sekolah**

Anak sebagai korban kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologis seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi korban kejahatan dapat menjalankan keseharian dengan normal kembali.

Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru. Sebagaimana dalam pencitraannya, guru adalah panutan bagi anak didiknya. Jika saja anak didik melakukan pelanggaran disekolah maka guru sebagai orang tua disekolah harus memberi sanksi yang dimaksudkan agar dapat memberikan efek jera atas pelanggaran yang diperbuat oleh siswa yang

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm.9



melanggar tersebut. Namun dalam penerapannya, hal tersebut sering kali dikaitkan dengan sistem pendisiplinan yang bersifat keras seperti kekerasan fisik.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 59 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada;
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan didalam lingkungan sekolah, juga telah diatur lebih rinci dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa:

- (1) Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,



kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa anak dalam posisinya sebagai siswa di sekolah, juga perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah mengingat kondisi mental anak yang masih labil. Seringnya anak sebagai siswa menjadi korban kekerasan dilingkungan sekolah, baik dilakukan oleh teman ataupun oleh oknum guru tentu saja dapat mengganggu perkembangan mental anak. Adanya rasa tekanan yang di alami oleh anak akan membawa dampak negatif bagi anak itu sendiri, khususnya dalam pergaulannya di sekolah ataupun segala jenis interaksi yang dilakukan anak/siswa selama berada dilingkungan sekolah.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Untuk melakukan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada siswa sekolah yang dalam hal ini adalah anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah diatur mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia pasal 74 undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak didaerah.

Sejalan dengan Undang-Undang perlindungan anak, misi dari KPAI sendiri adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pelayanan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, pengawasan terhadap perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pelayanan yang diberikan KPAI sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dicantumkan bahwa :

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Ketektuan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan juga dijelaskan dalam Pasal 76c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya pasal 80 undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76c , dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksdu pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pada Pasal 5 Bab II tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dijelaskan mengenai perlindungan hak asasi dan korban, yaitu saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan bentuk keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;



- g. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasarkan penjelasan yang penulis berikan di atas, maka tergambar bahwa anak berstatus sebagai siswa sekolah telah mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan terhadap dirinya baik itu kekerasan fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh teman ataupun oknum guru. Hanya saja, masih banyak siswa yang bahkan belum tahu bahwa mereka dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang diterimanya di sekolah. Ketidaktahuan inilah yang kemudian membentuk pola pikir kebanyakan siswa sehingga menganggap kekerasan yang kerap mereka terima di sekolah sebagai salah satu bentuk sanksi yang wajar atau memang sudah seharusnya diberikan kepada mereka sebagai efek jera dan sebagai tanda bahwa guru punya rasa peduli terhadap apa yang dilakukan oleh siswa.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah yaitu :
  - a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi:
  - b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan lebih besar:
  - c. Akibat yang merugikan sikorban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan korban:
  - d. Kerugian tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi sikorban.
  
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru dilingkungan sekolah di atur dalam pasal 80 undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa:
  - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

## **B. Saran**

1. Bagi para orang tua diharapkan dapat melihat dampak positif dan negatif perilaku kekerasan yang dilakukan oleh guru. Dampak positif yang dapat ditimbulkan antara lain dapat meningkatkan kedisiplinan pada anak, sedangkan dampak negatifnya anak bisa menjadi pribadi yang penakut, menurunnya motivasi belajar, enggan ke sekolah, dan sebagainya. Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, diharapkan bagi para orang tua agar lebih mempertimbangkan tentang perilaku kekerasan yang dilakukan guru. Para ibu bisa memberikan perhatian lebih pada anak dan kasih sayang agar anak menjadi disiplin, bukan dengan mentolerir perilaku kekerasan.
2. Kepada pihak sekolah, agar memperhatikan metode-metode yang digunakan para guru dalam mengajar dan menegakkan kedisiplinan, kemudian menindak lanjuti guru yang menggunakan

kekerasan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi guru yang menggunakan kekerasan dengan dalil kedisiplinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011
- Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Donald E. Greydanus, *Korporal Punishment in School*, Journal of Alescence Health, Elavsier inc, New York, 2003
- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995
- Johan Galtung, *Kejahatan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djamban , Denpasar, 2007
- Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, PKG dan PTK Dep.Dikbud, Jakarta, 1992
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006
- Purwanto M. Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung, Rodakarya, 1998
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada. Jakarta, 2002



W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

**Sumber-Sumber Lain :**

<http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143-kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah> diakses tanggal 8 juli 2015

[http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#\\_ftn2](http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2) diakses tanggal 8 juli 2015

<http://otakatik.com/pengertian-guru/> diakses tanggal 8 juli 2015

**UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ibu. Dr. Hj. Sri suatmiati., SH,M.Hum  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nawir rosidin  
Nim : 50.2011.291  
Program Study : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Genap tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (138 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU DI SEKOLAH**

Demikian atas Perkenannya diucapkan terima kasih.  
Wassalam.

Palembang, Maret 2015


Pemohon

  
Nawir rosidin

Rekomendasi PA, Ybs:

*Sudah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi*

Pembimbing Akademik

  
Dr. Hj. Sri suatmiat, SH.,M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMADIAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM


REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nawir rosidin  
Nim : 20.2011.291  
Program Study : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
KEKERASAN FISIK YANG DI LAKUKAN OLEH  
OKNUM GURU DI SEKOLAH**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana

- a. Rekomendasi : *Judul spt di sampul*  
b. Usulan Pembimbing : *Hj. Siti Marziyati, SH. MH.*

Palembang, Maret 2015  
Ketua Bagian,



Luil Maknun, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. *Hj. Sri Sulastri, SH. MH*  
2. .....



Palembang, Maret 2015  
Pembantu Dekan I,



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nawir Rosidin  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 08 mei 1992  
Nim : 50.2011.291  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

### **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM GURU DI SEKOLAH**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, maret 2015

Yang menyatakan



Nawir rosidin



## **SISTEMATIKA PENULISAN**

### **(OUT LINE)**

**JUDUL SKRIPSI:** TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU DI DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH

#### **PERMASALAHAN :**

1. Apakah faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru didalam lingkungan sekolah ?

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Viktimologi
- B. Tinjauan Umum Kekerasan
- C. Pengertian Sekolah dan Guru

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

1. Faktor-faktor Viktimologis Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Siswa Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru di Sekolah
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban Kekerasan fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Dilingkungan Sekolah

#### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAWIR ROSIDIN

PEMBIMBING :







Hj. SITI MARDIYATI, SH., MH

NIM:50 2011 291

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

PRORGAM KEKHUSUSAN;  
HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU DI DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH**

| KONSULTASI KE- | MATERI YANG DIBIMBINGKAN                                     | PARAF PEMBIMBING  | KET. |
|----------------|--|---|------|
| 1.             | Perbaikan judul, out line & Bab I                            | <br># 25/3 - 2015 |      |
| 2.             | Acc judul, out line & Bab I, Bisa mengikuti Seminar proposal | <br># 27/3 - 2015  |      |
| 3.             | Perbaikan Bab I  | <br># 25/4 - 2015  |      |
| 4.             | Acc Bab I  | <br># 3/5 - 2015   |      |
| 5.             | Perbaikan Bab II   | <br># 15/5 - 2015  |      |
| 6.             | Perbaikan Kembali Bab II                                     | <br># 21/5 - 2015  |      |

| KONSULTASI KE- | MATERI YANG DIBIMBINGKAN                                       | PARAF PEMBIMBING | KET. |
|----------------|--|------------------|------|
| 7.             | Acc Bab II   | P<br>6/6-2015    |      |
| 8.             | Perbaikan Bab IV & V   | P<br>15/7-2015   |      |
| 9.             | Perbaikan Bab III & IV & Abstrak                               | P<br>18/8-2015   |      |
| 10             | Acc Bab III, IV & Abstrak, boleh mengikuti ujian Komprehensif. | P<br>2/9-2015    |      |

CATATAN  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL, 12-1-2016

KETUA BAGIAN ~~HUKUM PIDANA~~ Prodi



mulyadi.fantili.ski., mtr